



2025

Standar Pelayanan Publik Tingkat Dasar

**Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Medan
TAHUN ANGGARAN 2025**

1.1 STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TINGKAT DASAR

Standar Pelayanan Pelayanan Tingkat Dasar di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none">1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik Lingkup kementerian Kelautan perikanan5. PERKA BPRSDM perhubungan No.SK 2162/HK.208/XI/DIKLAT 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kepelautan6. PERMEN 70 Tahun 2013 tentang pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut7. PERMEN KP NO. 07/MEN/2011 Tentang standar mutu pendidikan dan pelatihan , ujian serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan8. SK. 225/DL.002/II/DIKLAT 2010 Tentang standar pelatihan BST kusus awak kapal dan pelayaran9. HK.103/2/4/DJPL 2014 Tentang Basic Safety Trining10. Konvensi STCW Fisheries 1995 tentang standar sertifikasi kapal penangkap ikan11. Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat tahun 2021 tertanggal Februari 2021.12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Persyaratan BST f:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Umur minimal 18 tahun untuk umum c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat. d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat. e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) g. Pas photo 3x4 Latar belakang biru sebanyak 4 lembar <p>2. Persyaratan Pelatihan ANKAPIN II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Umur minimal 18 tahun untuk umum c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat. d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat. e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SMP atau sederajat atau dapat membaca dan menulis f. Foto copy Ijazah g. Foto copy Sertifikat BST h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) i. Fotocopy KK j. Foto coky akte Kelahiran k. Pas photo 3x4 Latar belakang biru sebanyak 4 lembar
----	-----------------------	--

3. Persyaratan Pelatihan ATKAPIN II:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SMP atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Foto copy Ijazah
- g. Foto copy Sertifikat BST
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Fotocopy KK
- j. Foto coky akte Kelahiran
- k. Pas photo 3x4 Latar belakang merah sebanyak 4 lembar

4. Persyaratan Pelatihan ANKAPIN III:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Foto copy Ijazah
- g. Foto copy Sertifikat BST
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Fotocopy KK
- j. Foto coky akte Kelahiran
- k. Pas photo 3x4 Latar belakang biru sebanyak 4 lembar

5. Persyaratan Pelatihan ATKAPIN III:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latar belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Foto copy Ijazah
- g. Foto copy Sertifikat BST
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Fotocopy KK
- j. Foto coky akte Kelahiran
- k. Pas photo 3x4 Latar belakang merah sebanyak 4

**6. Persyaratan ANKAPIN/ATKAPIN III :
Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil
Menjadi Ankapin/ Atkapin III**

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mengikuti pelatihan
- b) Pria/Wanita
- c) Memiliki ijazah minimal SLTP/sederajat
- d) Menyerahkan berkas antara lain :
- e) Foto copy KTP/ Kartu Keluarga
- f) Foto copy Akte Lahir / Surat Kenal Lahir
- g) Foto copy Ijazah pendidikan terakhir
- h) Foto copy Sertifikat BST / BST-F yang masih berlaku
- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli)
- j) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya
- k) Surat keterangan bebas narkoba
- l) Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

7. Persyaratan Pelatihan Penangkapan Ikan :

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatihan yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

8. Persyaratan Pelatihan Permesinan Kapal Ikan

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatihan yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

9. Persyaratan Pelatihan Budidaya perikanan

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatihan yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

10. Persyaratan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- b. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- c. Berusia minimal 17 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bisa baca dan tulis
- f. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- g. Dapat Menyebarkan Materi Pelatihan yang telah diberikan Pelatih
- h. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

11. Persyaratan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)

- a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Umum):
- b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Pelajar/ Siswa / Taruna);
- c. Pria / Wanita:
- d. Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
 - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).

12. Pelatihan Operasional Penangkapan Ikan (SOPI):

- a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Umum):
- b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Pelajar/ Siswa / Taruna);
- c. Pria / Wanita:
- d. Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
 - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).

13. Pelatihan Serftifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI)

- a. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Umum):
- b. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti pelatihan
(Khusus Pelajar/ Siswa / Taruna);
- c. Pria / Wanita:
- d. Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan / atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
 - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu padastandar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.</p> <p>Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu :</p> <p>1. Mekanisme Pelatihan BST – F :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Pelatihan b. Verifikasi persyaratan calon peserta pelatihan c. Penetapan calon peserta pelatihan d. Pembayaran e. Pelaksanaan pelatihan BST-F f. Penetapan kelulusan pelatihan BST-F g. Pengajuan penerbitan sertifikat pelatihan BST-F ke Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan h. Pengesahan dan Pencetakan Sertifikat oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan i. Penerimaan Sertifikat dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan j. Penyerahan sertifikat BST- F kepada purnawidya pelatihan BST-F <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>2. Mekanisme Pelatihan ANKAPIN II</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran calon peserta Diklat ANKAPIN II b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ANKAPIN II c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ANKAPIN II d. Penetapan peserta Diklat ANKAPIN II e. Pembayaran f. Pelaksanaan diklat ANKAPIN II g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ANKAPIN II h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ANKAPIN II i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ANKAPIN II j. Penerimaan sertifikat Diklat ANKAPIN II k. Penyerahan sertifikat kepada peserta Diklat </div>
----	--------------------------------	---

3. Mekanisme Pelatihan ATKAPIN II

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ATKAPIN II
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ATKAPIN II
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ATKAPIN II
- d. Penetapan peserta Diklat ATKAPIN II
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan diklat ATKAPIN II
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ATKAPIN II
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ATKAPIN II
- i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ATKAPIN II

4. Mekanisme Pelatihan ANKAPIN III :

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ANKAPIN III
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ANKAPIN III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ANKAPIN III
- d. Penetapan peserta Diklat ANKAPIN III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan diklat ANKAPIN III
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ANKAPIN III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ANKAPIN III
- i. Pengesahan dan pencetakan Diklat ANKAPIN III

5. Mekanisme Pelatihan ATKAPIN III

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ATKAPIN III
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ATKAPIN III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ATKAPIN III
- d. Penetapan peserta Diklat ATKAPIN III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan diklat ATKAPIN III
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ATKAPIN III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ATKAPIN III
- i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ATKAPIN III
- j. Penerimaan sertifikat Diklat ATKAPIN III
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta Diklat

6. Mekanisme Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III

- a. Pendaftaran calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- b. Verifikasi persyaratan calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- d. Penetapan peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan kegiatan
- g. Penetapan kelulusan peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- i. Pengesahan dan pencetakan Sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- j. Penerimaan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta

7. Mekanisme Pelatihan Penangkapan ikan :

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

8. Mekanisme Pelatihan Permesinan Kapal Ikan :

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan pelatihan
- g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

9. Mekanisme Pelatihan Budidaya Perikanan :

- h. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- i. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- j. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- k. Pembayaran
- l. Penetapan peserta Pelatihan Teknis
- m. Pelaksanaan pelatihan
- n. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan

		<p>10. Mekanisme Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan d. Pembayaran e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis f. Pelaksanaan pelatihan g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan <p>11. Mekanisme Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan d. Pembayaran e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis f. Pelaksanaan pelatihan g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan <p>12. Mekanisme Pelatihan Sertifikasi Operasional Ikan (SOPI):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan d. Pembayaran e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis f. Pelaksanaan pelatihan g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan <p>13. Mekanisme Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan d. Pembayaran e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis f. Pelaksanaan pelatihan

		g. Penyerahan sertifikat Telah Mengikuti Kegiatan Pelatihan			
4.	Jangka waktu pelayanan	No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima
		1	Basic Safety Training for Fisheries (BST- F)	3 hari	14 hari kerja
		2	Pelatihan ANKAPIN II	600 JP	14 hari kerja
		3	Pelatihan ATKAPIN II	600 JP	14 hari kerja
		4	Pelatihan ANKAPIN III	248 JP	14 hari kerja
		5	Pelatihan ATKAPIN III	248 JP	14 hari kerja
		6	Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III	3 hari	14 hari kerja
		7	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)	2 hari	14 hari kerja
		8	Pelatihan Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)	2 hari	14 hari kerja
			Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)	2 hari	14 hari kerja
		7	Pelatihan Penangkapan Ikan	40 JP	14 hari kerja
		8	Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan	40 JP	14 hari kerja
		9	Pelatihan Budidaya Perikanan	40 JP	14 hari kerja
		10	Pelatihan Pengolahan Hail Perikanan	40 JP	14 hari kerja
5.	Biaya tarif	<p>Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan BST-F sebesar Rp.600.000,00 per orang per 3 (tiga) hari. 2. ANKAPIN II, biayanya sebesar Rp.9.662.500,00 per paket per orang 3. ATKAPIN II, biayanya sebesar Rp.9.662.500,00 per paket per orang 4. ANKAPIN III, biayanya sebesar Rp.3.900.000,00 per paket per orang 			

		<ol style="list-style-type: none"> 5. ATKAPIN III, biayanya sebesar Rp.3.900.000,00 per paket per orang 6. Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III sebesar 820 per orang 7. Pelatihan Penangkapan Ikan, biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang 8. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan, biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang 9. Pelatihan Budidaya Perikanan, biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang 10. Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan, Biaya sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Safety Training for fisheries (BST-F) II 2. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) II 3. Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) II 4. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) III 5. Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) III 6. Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III 7. Pelatihan Penangkapan Ikan 8. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan 9. Pelatihan Budidaya Perikanan 10. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan.</p> <p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/

		<p>saran memuat;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pengadu; b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524 3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/ 4. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di https://bpppmedan.com/ <ol style="list-style-type: none"> a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email dan Nomor Telpon/ HP c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran 5. Email : Pengaduan@kkp.go.id 6. SMS ke 1708 7. Pengaduan Langsung Kotak Pengaduan
8.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung PTSP 2. Ruang kelas pelatihan ber-AC 3. Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Tempat ibadah 5. Asrama fasilitas AC, TV 6. Ruang makan ber AC 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya 8. Smoke Chamber 9. Fire Ground 10. Ruang Laktasi 11. Area Bermain Anak 12. Fasilitas olah raga
		13. Poliklinik

9.	Kompetensi pelaksanaan	Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Dalam memberikan pelayanan tenaga pendidik atau instruktur dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat keahlian dibidang tertentu seperti COP (Certificate Of Proficiency) : AT/ANKAPIN I dan II dan memiliki sertifikat COC (certificate Of Copetensi): BST IMO. 6.09 IMO 3.12, sertifikat keahlian di bidang penangkapan, Permesinan kapal ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, ini menjadi ketentuan didalam memberikan pelayanan.
10.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Medan/ pejabat yang ditunjuk). b. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP c. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP d. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11.	Jumlah Pelaksana	Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang, instruktur 14 orang yang memiliki keahlian/kompeten di bidangnya masing masing.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh pelatih yang kompeten dan profesional

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui surveyb. kepuasan masyarakat (3 kali dalam setahun)c. Audit internal ISO 9001 :2015d. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BRSDMKPe. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanf. Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
----	----------------------------	--